

SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021
Pada 14 Pemerintah Daerah
di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam rangka memenuhi kewajibannya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Agus Priyono menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 kepada DPRD dan Kepala Daerah pada 14 Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Seruyan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Gunung Mas. LHP atas LKPD Tahun 2021 terdiri dari dua laporan utama, yaitu LHP atas LKPD Tahun 2021, dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, telah disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 pada 14 Pemerintah Daerah tersebut telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkap secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah Menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada 14 Pemerintah Daerah tersebut.

Namun demikian, tanpa mengesampingkan keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, diantaranya.

1. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya memadai, diantaranya :
 - a. Penatausahaan PBB-P2 dan BPHTB belum memadai;
 - b. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dipungut/diterima antara lain pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan non PLN, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai, diantaranya terdapat rekening yang tidak digunakan namun belum ditutup, terdapat rekening yang dibuka dan digunakan namun belum ditetapkan oleh Kepala Daerah, rekening yang masih dikenakan biaya administrasi bank dan pajak, penerimaan

bunga/jasa giro rekening belum dipindahbukukan/disetorkan ke kas daerah, dan implementasi transaksi non tunai belum optimal;

3. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, diantaranya terdapat aset tetap yang belum diatribusikan pada aset induknya, terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, terdapat aset tetap yang dikuasai pihak lain tanpa kejelasan status penggunaannya, pengamanan aset tetap belum tertib, dan pencatatan aset tetap di KIB tidak informatif.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya permasalahan yang berdampak finansial sebesar Rp24.197.015.966,79 yang terdiri dari ketekoran kas sebesar Rp63.691.907,13 yang telah disetor kembali seluruhnya, kelebihan pembayaran sebesar Rp18.848.718.455,54 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp5.284.605.604,12. Kelebihan pembayaran ini diantaranya terkait permasalahan kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan fisik dan jasa konsultasi, realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan (honorarium, tambahan penghasilan, tunjangan profesi guru, dsb), dan realisasi belanja barang/jasa tidak sesuai ketentuan (belanja BBM dan pelumas, belanja perjalanan –dinas, dsb). Sedangkan kekurangan penerimaan diantaranya terkait permasalahan pajak daerah dan retribusi yang kurang/belum dipungut, kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak (PPN dan PPh), dan denda keterlambatan. Atas permasalahan tersebut,

Pemda telah melakukan penyetoran kembali ke kas negara/daerah sebesar Rp7.722.174.927,57. Sedangkan sisanya sebesar Rp16.474.841.039,22, kami mengharapkan dapat dilakukan penyetoran ke Kas Negara/Daerah sesuai rekomendasi BPK pada saat pemantauan tindak lanjut nanti. Laporan Hasil Pemeriksaan ini BPK mengharapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2022.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Sebagai wujud transparansi serta komitmen untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, BPK menghimbau Pemerintah Daerah untuk mempublikasikan Laporan Keuangan Tahun 2021 (*audited*) pada berbagai media. Dengan adanya publikasi informasi tersebut diharapkan dapat menjangkau para pemangku kepentingan serta masyarakat secara luas guna meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah.